

ABSTRACT / RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak luar kawin pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 serta untuk mengetahui hak dan kewajiban antara ayah biologis dan anak luar kawin. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif. Data tersebut penulis kumpulkan dengan studi kepustakaan kemudian dianalisis terhadap sumber data bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, diperoleh hasil mengenai kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah anak luar kawin menurut hukum perkawinan Indonesia yaitu bahwa anak luar kawin tetap mendapatkan hak dan kewajiban seperti anak sah lainnya yang disebabkan akibat penerapan Pasal 43 ayat (1) atas uji materil yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dimana nasab anak tersebut kepada ayah biologisnya, yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya tetapi, dalam penerapan Pasal 43 ayat (1) tersebut hanya memberikan penegasan mengenai hubungan biologis antara anak dan kedua orang tua biologisnya beserta hak keperdataan, bukan mengenai hak perwalian terhadap anak luar kawin. Berbeda halnya dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan jika ditinjau dari Hukum Islam, dimana nasab anak tersebut hanya kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Sehingga tidak ada hak dan kewajiban apa pun secara yuridis yang dapat dipaksakan baik oleh ayah biologis maupun anak luar kawin tersebut. Jadi, menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap anak luar kawin mempunyai persamaan mengenai wali nikah dimana yang berhak menjadi wali nikah anak tersebut yaitu wali hakim. Sedangkan mengenai hak dan kewajiban anak luar kawin secara timbal balik dengan ayah biologisnya mempunyai perbedaan yang dilihat dari nasab (hubungan darah) anak luar kawin tersebut.